

SALINAN



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif dikalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga untuk pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

- menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 8. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab mengelola Kepegawaian di Indonesia.
 9. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara kompetitif.
 10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan setara dengan eselon IIa dan eselon IIb.
 11. Seleksi terbuka adalah proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
 12. Mutasi dari satu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya adalah proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilakukan melalui uji kompetensi/job fit dan bersifat tertutup di lingkup Pemerintah Daerah.
 13. Akademisi adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi.
 14. Panitia Seleksi adalah personil yang ditetapkan Bupati untuk melaksanakan seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama.
 15. Pakar adalah tenaga ahli sesuai dengan bidang jabatan.
 16. Profesional adalah anggota dari organisasi profesi, atau mantan pejabat pimpinan tinggi pratama yang pernah menduduki jabatan karier tertinggi pada Pemerintah Daerah, atau mantan Kepala Daerah, atau tokoh masyarakat yang memiliki reputasi publik yang baik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin pelaksanaan seleksi secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel; dan

- b. memperoleh pejabat yang kompeten sesuai dengan bidang jabatannya.

BAB III PANITIA SELEKSI

Pasal 3

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat dilakukan melalui:
 - a. seleksi jabatan secara terbuka; dan/atau
 - b. mutasi dari satu JPT ke JPT lainnya.
- (2) Pengisian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan melalui keputusan PPK.
- (3) Dalam menetapkan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK berkoordinasi dengan BKN.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (5) Susunan Panitia Seleksi terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. internal Daerah; dan
 - b. eksternal Daerah.

Pasal 4

- (1) Panitia Seleksi yang berasal dari internal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus).
- (2) Panitia seleksi yang berasal dari eksternal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b berasal dari unsur:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama dari Daerah Kabupaten/Kota seKalimantan Timur dan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; dan/atau
 - b. Akademisi, Pakar, dan/atau kalangan profesional.

Pasal 5

Persyaratan Panitia Seleksi sebagai berikut:

- a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
- b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
- c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 10.000;
- d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
- e. memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan fakta integritas; dan

- f. menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi.

Pasal 6

Panitia Seleksi bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
- c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
- d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- e. mengumumkan lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama dan persyaratan pelamaran;
- f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi dibantu oleh Tim Sekretariat Panitia Seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh PPK.
- (2) Tim sekretariat panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
 - b. menyusun jadwal kegiatan;
 - c. memfasilitasi rapat;
 - d. menghimpun surat dan dokumen;
 - e. membuat notulen rapat; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua Panitia Seleksi.

BAB IV

PERSYARATAN SELEKSI TERBUKA

Bagian Pertama

Persyaratan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 8

Untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada jabatan Sekretaris Daerah, setiap pelamar harus memenuhi syarat:

- a. sebagai PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah atau dalam Provinsi Kalimantan Timur, atau Pemerintah Pusat;
- b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara

- kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki pangkat/golongan sekurang-kurangnya Pembina Tingkat I, IV/b;
 - f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat penetapan atau pelantikan;
 - g. pernah atau sedang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan fungsional jenjang ahli madya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - h. berpendidikan paling rendah S-1 atau Diploma IV;
 - i. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - j. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. memiliki bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan tahun terakhir;
 - l. memiliki bukti tanda terima penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - m. mendapat persetujuan dari PPK bagi PNS diluar Pemerintah Daerah; dan
 - n. belum pernah dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, atau sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran pidana.

Pasal 9

Untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada jabatan kepala dinas atau kepala badan, setiap pelamar harus memenuhi syarat:

- a. sebagai PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah atau dalam Provinsi Kalimantan Timur atau Pemerintah Pusat;
- b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki pangkat/golongan paling rendah Pembina, IV/a;
- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat penetapan atau pelantikan;
- g. pernah atau sedang menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional ahli madya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- h. berpendidikan paling rendah S-1 atau Diploma IV;
- i. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- j. penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- k. memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan tahun terakhir;

- l. memiliki bukti tanda terima penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan/atau Laporan harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dari Inspektorat Daerah;
- m. mendapat persetujuan Persetujuan PPK bagi PNS dari Luar Pemerintah Daerah; dan
- n. belum pernah dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, atau sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran pidana.

Bagian Kedua

Persyaratan Mutasi Dari Satu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya

Pasal 10

Persyaratan Mutasi dari satu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya sebagai berikut:

- a. satu klasifikasi jabatan;
- b. memenuhi standar kompetensi jabatan; dan
- c. telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

BAB V

TAHAPAN PENGISIAN

Bagian Kesatu

Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Pengumuman lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diumumkan secara terbuka melalui media cetak nasional/atau media elektronik (termasuk media *on-line*/internet) dan dapat ditambah pengumuman dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman.
- (2) Pengumuman dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir penerimaan berkas lamaran.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
 - a. nama jabatan yang lowong;
 - b. persyaratan administrasi antara lain:
 1. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
 2. fotokopi surat keputusan kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
 3. fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 4. fotokopi surat pemberitahuan pajak atau SPT tahun terakhir;
 5. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 6. riwayat hidup lengkap;

7. fotokopi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN; dan
 8. surat keterangan sehat dari unit layanan kesehatan pemerintah.
 - c. kualifikasi/jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong dan standar kompetensi jabatan yang lowong;
 - d. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas;
 - e. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - f. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 - g. alamat atau nomor telepon sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
 - h. prosedur lain yang diperlukan;
 - i. pengalaman jabatan sesuai dengan jabatan yang lowong;
 - j. lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi.
- (4) Pengumuman ditandatangani ketua Panitia Seleksi.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat dilakukan secara *on-line* atau pendaftaran secara langsung yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (2) Penyerahan berkas lamaran dilaksanakan selama waktu pendaftaran bertempat di tempat yang ditentukan Panitia Seleksi pada jam kerja.

Pasal 13

- (1) Apabila pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masingmasing 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Setelah 2 (dua) kali diperpanjang namun pelamar hanya berjumlah 3 (tiga) orang, proses seleksi dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari BKN.

Pasal 14

Pengisian jabatan melalui mutasi antar jabatan yang setingkat dilakukan dengan membentuk Panitia Seleksi serta melaporkan kepada BKN.

Bagian Kedua Seleksi

Pasal 15

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terdiri dari:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. tes kompetensi.

Pasal 16

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan untuk meneliti berkas kelengkapan administrasi dan penelusuran rekam jejak calon sesuai dengan persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Penetapan hasil seleksi administrasi dilakukan oleh ketua Panitia Seleksi.
- (3) Hasil seleksi administrasi dapat ditetapkan apabila terdapat paling kurang 3 (tiga) orang calon.
- (4) Dalam hal penetapan minimal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka seleksi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari BKN.
- (5) Pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan, melalui media cetak nasional/atau media elektronik (termasuk media *on-line*/internet) dan dapat ditambah pengumuman dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman.

Pasal 17

- (1) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan manajerial.
- (2) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan bekerjasama dengan lembaga *assessment* terakreditasi A.
- (3) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. *assesment*;
 - b. penyusunan makalah berhubungan dengan bidang jabatan yang dilamar dan Presentasi makalah dilaksanakan bersamaan dengan wawancara;
 - c. penelusuran rekam jejak; dan
 - d. wawancara.

Pasal 18

Bobot Nilai tes kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) sebagai berikut:

- a. *assesment* dengan jumlah bobot 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus);
- b. penyusunan makalah dan presentasi makalah dengan jumlah bobot 15% (lima belas perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- c. penelusuran rekam jejak dengan jumlah bobot 15% (lima belas perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
- d. wawancara dengan jumlah bobot 30% (tiga puluh perseratus) sampai dengan 35% (tiga puluh lima perseratus).

Pasal 19

Dalam hal jumlah peserta seleksi kompetensi melebihi kuota tes kompetensi manajerial dan sosial kultural maka Panitia Seleksi dapat melakukan tes tertulis pengetahuan umum.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mengetahui integritas calon pejabat, Panitia Seleksi melaksanakan penelusuran rekam jejak calon.
- (2) Hasil penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan dapat dilakukan klarifikasi.

Bagian Ketiga Hasil Seleksi

Pasal 21

- (1) Hasil seleksi ditetapkan oleh ketua Panitia Seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penilaian dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada Pyb, kemudian Pyb mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada PPK.
- (3) Dalam hal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan melalui mutasi dari satu JPT ke JPT lainnya, Panitia Seleksi dapat merekomendasikan kurang dari 3 (tiga) orang.

Pasal 22

- (1) Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan setelah hasil seleksi disampaikan kepada Bupati.
- (2) Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.
- (3) Pengumuman hasil seleksi dilakukan melalui *website* dan papan pengumuman pemerintah daerah, atau melalui surat elektronik.

Pasal 23

- (1) Bupati menetapkan salah satu calon pejabat dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk diangkat dalam jabatan yang dilamar atau diisi.
- (2) Penetapan calon pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sesuai dengan jabatan yang dilamar atau diisi sebagaimana rekomendasi Panitia Seleksi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 15 Mei 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 15 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDI AZIS
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680816 199803 1 007